



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 40 TAHUN 2013

KASUBAG/ASID	
KEPALA	<i>Binar Kerdaf</i>
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WASUP	

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis ;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan dapat dicapai melalui pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat desa ;
 - c. bahwa pengembangan desa siaga aktif merupakan bagian dari pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat dan target indikator kesehatan dalam Millennium Development Goals (MDGs)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif Di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN POHUWATO

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis ;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan dapat dicapai melalui pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat desa ;
 - c. bahwa pengembangan desa siaga aktif merupakan bagian dari pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk mencapai Indonesia sehat dan target indikator kesehatan dalam Millennium Development Goals (MDGs)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengembangan Desa Siaga Aktif Di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkses/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF DI KABUPATEN POHUWATO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan desa dan kelurahan aktif.
5. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.

6. Desa Siaga Aktif adalah Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar , mengembangkan UKBM, melaksanakan survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.
7. Upaya Bersama Kesehatan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat UKBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan dasar.
8. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan primer terhadap kesehatan berupa pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui, pelayanan kesehatan untuk anak serta penemuan dan penanganan penderita penyakit.
9. Survailans berbasis masyarakat adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
10. Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
11. Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
12. Perilaku Hidup Sehat dan Bersih atau yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan atau yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan.

14. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.

BAB II

DASAR PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dasar pelaksanaan Desa Siaga Aktif adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mencakup 80% dan terintegrasi dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Desa Siaga Aktif berlaku sampai dengan Tahun 2015.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud pengembangan desa siaga aktif adalah sinkronisasi dan kerjasama pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 4

Tujuan pengembangan desa siaga aktif adalah percepatan terwujudnya masyarakat desa di Kabupaten Pohuwato yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengembangan desa siaga aktif meliputi :

- a. Meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk pengembangan desa siaga aktif.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa.

- c. Mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, pertumbuhan anak, lingkungan dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.
- d. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain, yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha, untuk pengembangan desa siaga aktif.
- e. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga di desa.

BAB IV

BENTUK PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF

Pasal 6

Komponen Desa Siaga Aktif, meliputi :

- (1) Pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan melalui berbagai UKBM, dan kegiatan kader yang didukung oleh sarana kesehatan yaitu :
 - a. Puskesmas Pembantu (Pustu);
 - b. Poskesdes;
 - c. Puskesmas;
 - d. Rumah sakit;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
 - c. Pelayanan kesehatan untuk bayi, balita dan anak, dan;
 - d. Penemuan dan penanganan penderita penyakit;

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pengembangan UKBM yang ada didesa, meliputi :

- a. Surveilans berbasis masyarakat;
- b. Kedaruratan kesehatan;
- c. Penanggulangan bencana;
- d. Penyehatan lingkungan;

Paragraf 1

Surveilans Berbasis Masyarakat

Pasal 9

Kegiatan surveilans berbasis masyarakat meliputi :

- a. Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
- b. Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
- c. Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan;
- d. Pelaporan kematian.

Paragraf 2

Kedaruratan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana

Pasal 10

Kegiatan Kedaruratan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi;
- b. Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat bencana;
- c. Mencegah faktor-faktor penyebab masalah kesehatan;
- d. Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar ditempat pengungsian, terdiri dari :
 - 1) air bersih;
 - 2) jamban;
 - 3) pembuangan sampah/limbah

- e. Penyediaan relawan donor darah, dan;
- f. Pelayanan kesehatan bagi pengunjung;

Paragraf 3
Penyehatan Lingkungan
Pasal 11

Kegiatan Penyehatan Lingkungan meliputi :

- a. Promosi pentingnya sanitasi dasar
- b. Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar, terdiri dari :
 - 1) air bersih;
 - 2) jamban;
 - 3) pembuangan sampah/limbah
- c. Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan

Bagian Ketiga
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 12

PHBS masyarakat desa siaga aktif, meliputi perilaku sebagai berikut :

- a. Melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular;
- b. Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Pustu/Puskesmas bila terscrang penyakit;
- c. Memeriksa kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
- d. Mengonsumsi tablet tambah darah selama hamil dan nifas bagi ibu;
- e. Makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang;
- f. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- g. Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak;
- h. Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
- i. Mengonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas;
- j. Memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan);
- k. Memberi makanan pendamping ASI;

- l. Memberi kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan februari dan agustus;
- m. Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA untuk memantau pertumbuhan;
- n. Membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
- o. Tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan diare;
- p. Menyediakan rumah dan/atau kenderaannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat;
- q. Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
- r. Menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana;
- s. Menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
- t. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- u. Menggunakan jamban sehat;
- v. Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya;
- w. Memberantas jentik-jentik nyamuk;
- x. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, desa/kelurahan maupun lingkungan permukiman;
- y. Melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- z. Tidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan narkoba serta bahan berbahaya lain;
- aa. Memanfaatkan UKBM, Poskesdes, Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lain;
- bb. Pemanfaatan pekarangan untuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan warung hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif);
- cc. Melaporkan kematian;
- dd. Mempraktikkan PHBS lain yang dianjurkan;
- ee. Saling mengingatkan untuk mempraktikkan PHBS.

Pasal 13

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Kepala rumah tangga;

- b. Kepala instansi institusi pendidikan dan para pendidik;
- c. Kepala kantor/perusahaan/pabrik;
- d. Pemilik tempat umum seperti bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, pasar, pertokoan (mal), tempat hiburan, tempat rekreasi/pariwisata, tempat ibadah, dan lain-lain.
- e. Kepala institusi kesehatan dan petugas kesehatan.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF

Pasal 14

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa siaga aktif wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Teknis Desa Siaga Aktif;
- b. Membentuk Forum Masyarakat Desa Siaga Aktif tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa;
- c. Membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten;
- d. Membentuk Peraturan Desa tentang pengembangan desa siaga aktif;
- e. Mengintegrasikan Rencana Pengembangan Desa Siaga Aktif ke dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa;
- f. Menyediakan pendanaan dalam Anggaran Pembangunan Desa yang dituangkan dalam APBDesa;
- g. Menyediakan media informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pemantauan pengembangan Desa Siaga Aktif dilaksanakan oleh :

- a. Masyarakat
- b. Pemerintah
- c. Fasilitator;
- d. Independen/lembaga/kelompok

Pasal 16

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah masyarakat desa siaga aktif yang berperan serta dalam pemantauan program desa siaga aktif meliputi tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif melalui forum masyarakat desa yang secara teknis dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah Bupati Pohuwato c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato meliputi pemantauan, pengawasan dan verifikasi laporan kegiatan dan keuangan desa siaga aktif;
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah kader pemberdayaan masyarakat/kader teknis desa siaga aktif meliputi pemantauan dan pengawasan secara melekat yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan, permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi melalui supervisi dan kunjungan ke lapangan;
- (4) Independen/lembaga/kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah Anggota DPRD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan wartawan yang melakukan pemantauan terbuka dan melaporkan temuan-temuan secara tertulis disertai bukti akurat kepada pihak-pihak berwenang.

Pasal 17

Pelaksanaan evaluasi kemajuan pengembangan Desa Siaga Aktif dilakukan secara :

1. Tahunan;
2. Tengah periode, dan;
3. Akhir periode Tahun 2015.

Pasal 18

Pelaksanaan evaluasi desa siaga aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Siaga Aktif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan pencemptonannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NANTO, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196005031986021007